



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 504 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tim perumus materi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 209/PK.01-BA/3404/2024 tanggal 29 September 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Perumus Materi Debat

Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ketugasannya adalah sebagai berikut :
- a) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - c) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - d) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - e) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sleman.

KETIGA

- : Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kualifikasi :
- a) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  - b) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KEEMPAT

- : Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 2

Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sleman Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 02 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 504 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. ARIE RUHYANTO, M.Sc.	Dosen Departemen Pemerintahan dan Politik Fisipol UGM
2.	BAHRUL FAUZI ROSYIDI, SE., MBA., CSA.	Dosen Bidang Keuangan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, UGM
3.	GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.	Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga
4.	WASINGATU ZAKIYAH, S.H., M.A	Direktur Caksana Institute Yogyakarta

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 02 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

